SALINAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 005 / HM.00.02/K.SB-08/02/2022

TENTANG
PERUBAHAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP) ATAU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memberikan akses atas informasi publik yang berkaitan dengan Bawaslu, Pemilu dan Pemilihan, maka perlu dibentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan;
b. bahwa sehubungan dengan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
c. sehubungan dengan Penunjukan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan. Berdasarkan Keputusn Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor: 061/KP.04.00/SB/02/2022 Tentang Penunjukan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan perubahan Tim Keterbukaan Informasi Publik atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Scanned with CamScanner

Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149) ;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tupoksi, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawasa Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
10. Berita Acara Pleno Nomor :036 /KA.02/SB-08/2/2022. .

Scanned with CamScanner

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PERUBAHAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP) ATAU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN**

PERTAMA : Menetapkan Perubahan Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) atau Pejabat Pengelola dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama mempunyai tugas sebagaimana berikut :

1. Pembina PPID mempunyai tugas dan wewenang :
   a) Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten;
   b) Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang ditetapkan oleh PPID;
   c) Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
   d) Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
2. Tim Pertimbangan PPID bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:
   a) Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
   b) Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
   c) Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
   d) Penyusunan daftar Informasi Publik;
   e) Penyusunan Laporan Layanan; dan
   f) Penanganan Sengketa Informasi Publik.
3. Atasan PPID bertugas:
   a) Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID;
   b) Menerima keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;
   c) Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
   d) Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
4. PPID mempunyai tugas dan wewenang:
   a. Tugas PPID
      1) Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
      2) Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;

Scanned with CamScanner

3) Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
4) Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
5) Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
6) Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
7) Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
8) Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
9) Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
10) Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
11) Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

b. Wewenang PPID
1) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi public;
2) Memutuskan suatu Informasi dapat diakses atau tidak dapat diakses oleh masyarakat berdasarkan Pengujian Konsekuensi;
3) Menolak permintaan Informasi Publik secara tertulis jika Informasi Publik yang dimohonkan termasuk Informasi Publik yang dikecualikan dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
4) Meminta salinan Dokumen Informasi Publik yang dihasilkan dan dikuasai unit kerja; dan
5) Mengkoordinasikan penyusunan dan pemuktahiran DIP dan DIP pemilu dan/ atau Pemilihan.

5. Petugas pelayan informasi bertugas:
a. Melayani permohonan Informasi yang meliputi
1. Mencatat dalam buku registrasi;
2. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
3. Menyampaikan surat permohonan informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
5. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
6. Menerima surat keberatan Pemohon untuk

Scanned with CamScanner

diteruskan kepada Atasan PPID

b. Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
c. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KETIGA : Susunan keanggotaan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaiman tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan;

KELIMA : Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan Honorarium;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkanya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
3. Anggota Tim Keterbukaan Informasi Publik yang terlampir.

Ditetapkan : di Painan
Pada tanggal : 25 Februari 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN
KETUA,

Ttd

ERMAN WADISON

Disalin sesuai dengan aslinya
Koordinator Sekretariat

RINALDI
NIP. 19710921 199303 1 002

Scanned with CamScanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 005 /HM.00.02/K.SB-08/02/2022
TANGGAL : 25 Februari 2022
TENTANG : PERUBAHAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP) ATAU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	ERMAN WADISON, S.Hum	KETUA BAWASLU KABUPATEN PESISIR SELATAN	PEMBINA
2	ARIESKI ELFANDI, MA	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PESISIR SELATAN	TIM PERTIMBANGAN PPID
3	NURMAIDI, S.HI	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PESISIR SELATAN	TIM PERTIMBANGAN PPID
4	SYAFRIJAL CHAN, S.Pd.I	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PESISIR SELATAN	TIM PERTIMBANGAN PPID
5	YANI RAHMASARI, S.Pd	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PESISIR SELATAN	TIM PERTIMBANGAN PPID
6	RINALDI, S.Pd., M.Si	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PESISIR SELATAN	ATASAN PPID
7	NOVALINA ELSA PUTRI, S.IP	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	PPID
8	FUAD EL KHAIR, S.KOM., M.KOM	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PESISIR SELATAN	PETUGAS LAYANAN INFORMASI
9	SYAFRIZAL, S.IP	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PESISIR SELATAN	PETUGAS LAYANAN INFORMASI
10	ROLAN AKBAR, SH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PESISIR SELATAN	PETUGAS LAYANAN INFORMASI
11	FAUZAN ADI PUTRA, SH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PESISIR SELATAN	PETUGAS LAYANAN INFORMASI
12	MELKI ANDEF	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PESISIR SELATAN	PETUGAS LAYANAN INFORMASI

Ditetapkan : di Painan
Pada tanggal : 25 Februari 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN
KETUA,

Ttd

ERMAN WADISON

Scanned with CamScanner